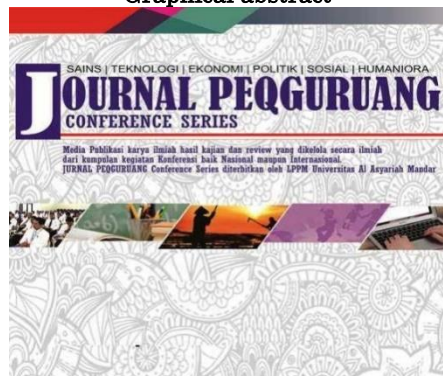


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG PIUTANG PAKAN AYAM

^{1*}Busrah Busrah, ¹Marsyud Marsyud, ¹Sukma . H

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

busrahbaharuddin@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are: (1) To identify the practice of debt transactions that occur in the process of providing feed capital between collectors and laying hen farmers. (2) To analyze the views of Islamic law on the debt mechanism in the provision of feed capital between the two parties. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In this approach, data collection techniques used include field observation, in-depth interviews, and documentation. Based on the research findings, it was obtained that the debt system related to chicken feed is permitted in Islamic teachings as long as it meets certain provisions, such as not containing elements of usury and not causing injustice or oppression of one of the parties.

Keywords: *Islamic Law, Debts and Receivables, Chicken Feed.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi praktik transaksi utang piutang yang terjadi dalam proses pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak ayam petelur. (2) Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap mekanisme utang piutang dalam penyediaan modal pakan antara kedua pihak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pendekatan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh bahwa sistem utang piutang terkait pakan ayam diperbolehkan dalam ajaran Islam selama memenuhi ketentuan tertentu, seperti tidak mengandung unsur riba dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau penindasan terhadap salah satu pihak.

Kata kunci : *Hukum Islam, Hutang Piutang, Pakan Ayam.*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6421

Received : 2025-07-23 / Received in revised form : 2025-07-24 / Accepted : 2025-07-24

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, serta mencakup dua dimensi utama: vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia sebagai hamba kepada Allah SWT, sementara dimensi horizontal mengatur interaksi antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi.

Dasar-dasar ekonomi Islam telah diletakkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian berkembang dalam kalangan generasi berikutnya. Meskipun istilah 'ekonomi Islam' baru muncul sebagai wacana akademik secara luas pada abad ke-21, perkembangannya menunjukkan dinamika yang progresif dan terus menjadi topik kajian menarik, baik dari sisi teoritis maupun implementasinya dalam kehidupan nyata.

Kegiatan bisnis merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dan memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, etika bisnis dalam Islam memegang peranan yang sangat penting. Terlebih di era globalisasi saat ini, ketika nilai-nilai etika dan moral sering kali diabaikan. Dalam ajaran Islam, etika berbisnis tidak hanya berlaku dalam aktivitas bisnis itu sendiri, tetapi juga tercermin dalam karakter dan perilaku para pelakunya. Al-Qur'an menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. (Abdul Malik, 2019)

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lain. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup, manusia senantiasa berinteraksi dan membangun hubungan sosial, antara lain melalui aktivitas ekonomi seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan utang-piutang. Interaksi semacam ini merupakan hal yang tak terelakkan, mengingat manusia pada dasarnya hidup dalam komunitas, berkelompok, dan saling membantu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara kolektif. (Sudiarti Sri, 2018)

Mu'amalah memiliki peran penting dalam membimbing manusia agar tidak terjerumus pada cara-cara yang tidak dibenarkan demi memperoleh rezeki. Ajaran ini menekankan pentingnya mencari nafkah melalui jalan yang halal dan baik. Di samping kewajiban utama manusia untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diperintahkan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai ajaran Islam.

Ketimpangan dalam penguasaan harta seringkali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik utang piutang. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang bertujuan untuk membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, utang piutang adalah kesepakatan di mana pihak yang

menerima pinjaman wajib mengembalikan dalam jumlah atau nilai yang setara. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan utang (qard) sebagai perjanjian yang memungkinkan seseorang memperoleh barang sejenis dari pihak lain dengan kewajiban mengembalikannya secara setara. Qard adalah penyediaan dana atau barang yang memiliki nilai yang sama, berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, aktivitas ini dibolehkan dalam Islam.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Dalam kehidupan sosial, harta memegang peranan penting dalam menjalin hubungan dan interaksi antarindividu. Melalui kepemilikan harta, seseorang dapat melakukan berbagai bentuk transaksi demi memenuhi kebutuhannya. Karena itu, manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha guna memperoleh penghidupan yang layak. Dengan berusaha, seseorang bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Setiap individu pun memiliki tanggung jawab dalam mengerakkan perekonomian, sesuai dengan kemampuan masing-masing, salah satunya melalui aktivitas kerja dan usaha yang optimal. Dalam menjalankan usaha, tidak semua hal berjalan lancar; masalah sering kali muncul, salah satunya adalah ketimpangan ekonomi. Keadaan ini kerap mendorong terjadinya praktik utang piutang sebagai solusi untuk membantu pihak yang membutuhkan. (Sudiarti Sri, 2018)

Utang piutang adalah bagian dari akad muamalah yang bertujuan untuk meringankan beban hidup orang lain. Dalam pandangan fikih Islam, utang piutang merupakan kesepakatan di mana pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan dalam jumlah yang sama sesuai kesepakatan awal. Maka dari itu, tidak jarang seseorang meminjam baik berupa uang maupun barang, dengan perjanjian untuk menggantinya kemudian. Aktivitas ini mencerminkan bentuk solidaritas sosial, di mana pihak yang mampu membantu yang sedang membutuhkan melalui sistem tolong-menolong.

Ketidakseimbangan dalam kepemilikan materi merupakan salah satu alasan utama lahirnya praktik pinjam meminjam. Aktivitas ini termasuk dalam bentuk muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hukum Islam, pinjaman merupakan kontrak di mana debitur berkewajiban untuk mengembalikan barang atau uang yang setara nilainya. Menurut pendapat Mazhab Hanafiyah, qard atau pinjaman adalah akad khusus yang menyangkut pemberian barang yang bisa diganti (mistli) kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk yang sama. Qard sendiri merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang dinilai sepadan dan diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima. Islam membolehkan praktik ini selama sesuai dengan nilai-nilai syariat. (Abdullah Bin Ath-Thayyar, 2019)

Secara umum, utang piutang adalah tindakan memberikan pinjaman kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dan nilai yang sama. Baik dalam dunia bisnis maupun pinjam meminjam, setiap transaksi diawali dengan akad, yakni perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua belah pihak.

Dalam akad utang piutang, kesepakatan berfungsi untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, akad harus dibuat sejak awal dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam Islam, akad berlandaskan pada persetujuan bersama yang diwujudkan melalui ijab dan qabul. Akad ini memungkinkan tujuan masing-masing pihak dapat dimengerti dengan jelas. Oleh karena itu, pernyataan ijab dan qabul harus disampaikan secara terang dan dapat dipahami, baik secara lisan, isyarat, tulisan, maupun perbuatan.

Dengan Melihat latar belakang yang ada di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang Pakan Ayam (Studi Kasus Jln Cendrawasih, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata)"**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial, perilaku manusia, atau kebudayaan melalui eksplorasi, interpretasi, dan analisis yang menyeluruh. Dalam pendekatan ini, data diperoleh dari berbagai sumber dengan memanfaatkan beragam teknik pengumpulan informasi. Proses pengumpulan data berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai titik di mana tidak ditemukan lagi informasi baru yang berarti, atau dikenal dengan istilah kejenuhan data (data saturation).

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses dan makna yang mendalam, yang tidak dapat dijelaskan secara kaku melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berlandaskan pada anggapan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial, sehingga terdapat hubungan yang erat antara peneliti dan partisipan. Selain itu, penelitian ini sangat dipengaruhi oleh konteks situasi yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti, serta mengandung nilai-nilai subjektif yang melekat. Fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah memahami bagaimana pengalaman sosial terbentuk dan diinterpretasikan oleh individu atau kelompok yang mengalaminya. (Hardani, Nur Hikmatul Auliya, 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mendeskripsikan secara komprehensif perspektif hukum Islam terhadap praktik utang piutang dalam penyediaan pakan ayam di Kelurahan Pekkabata. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi studi kasus di Jalan Cendrawasih, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Pekkabata merupakan salah satu dari sembilan kelurahan yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Polewali adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, yang dikenal sebagai kabupaten dengan populasi tertinggi di Sulawesi Barat.

Industri ayam petelur mengalami pertumbuhan sejalan dengan peningkatan permintaan telur sebagai sumber protein hewani yang terjangkau. Ayam petelur mulai dikenal di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, namun perkembangan pesat baru terjadi pada tahun 1970-an seiring dengan pelaksanaan program Revolusi Hijau dan modernisasi sektor peternakan. Pemerintah pun mendukung usaha peternakan ayam ras petelur melalui fasilitas kredit usaha serta penyediaan bibit unggul.

Awalnya, peternak bernama Bapak Sulaiman di Kelurahan Pekkabata berhasil membangun kandang ayam petelur dan mengelola usahanya dengan baik hingga memiliki karyawan. Keberhasilan ini mendorong masyarakat sekitar untuk terjun ke usaha ayam petelur, yang kemudian terus berkembang dan bertahan hingga saat ini.

A. Praktik Transaksi Pinjam Meminjam dalam Penyediaan Modal Pakan antara Pengepul dan Peternak Ayam Petelur

Pada kenyataannya, tidak semua warga di Kelurahan Pekkabata menjalankan usaha peternakan ayam petelur. Namun, bagi mereka yang pernah berkecimpung dalam usaha ini dan memiliki keinginan untuk melanjutkannya, memulai kembali tidak dianggap sebagai hal yang sulit. Dalam proses menjalankan usaha tersebut, para peternak kerap menghadapi kendala terkait keterbatasan modal. Untuk mengatasi persoalan ini, biasanya mereka mengandalkan bantuan dari pengepul, baik melalui pinjaman uang maupun memperoleh pakan secara kredit, yang nantinya akan dilunasi dari hasil penjualan telur ayam.

Dalam penelitian yang membahas praktik utang piutang terkait pakan ayam di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, penulis menemukan sejumlah persoalan yang dihadapi para peternak. Berdasarkan keterangan para pelaku usaha, sebelum memulai peternakan mereka umumnya meminjam modal dari pengepul (atau dikenal juga sebagai bakul), dengan perjanjian bahwa hasil panen telur akan dijual kembali kepada pengepul tersebut. Selain itu, peternak juga diwajibkan memberikan sebagian keuntungan dari penjualan sebagai bentuk balas jasa atas bantuan modal, walaupun harga telur di pasar bisa lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh pengepul.

Sebagai ilustrasi, di Kelurahan Pekkabata, harga jual telur kepada bakul berkisar Rp 45.000 per rak, sedangkan jika dijual langsung ke pasar, peternak bisa mendapatkan hingga Rp 55.000 per rak. Artinya, terdapat selisih harga sebesar Rp 10.000 per rak. Di

samping itu, peternak masih harus menyisihkan sebagian keuntungan sebagai bentuk kompensasi atas pinjaman yang diberikan di awal usaha.

Meski harga yang ditetapkan pengepul lebih rendah dibandingkan harga pasar, sebagian besar peternak tetap memilih menjual telur kepada mereka. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pengepul dalam menampung seluruh hasil panen, sedangkan pengepul kemudian menjual telur tersebut ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.

Ciri-ciri dari Al-Qardh al-Hasan antara lain: tidak mengandung unsur riba atau bunga, tidak mensyaratkan adanya keuntungan atau imbalan tambahan di luar jumlah pinjaman pokok, dilakukan semata-mata atas dasar kepedulian dan niat membantu karena Allah SWT, wajib dikembalikan oleh penerima pinjaman dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam, serta dapat diberikan oleh perseorangan, institusi, maupun pemerintah.

Tabel 4.1 Perbedaan dengan Pinjaman Konvensional

Aspek	Al-Qardh al-Hasan	Pinjaman Konvensional
Bunga	Tidak ada (nol)	Ada bunga/riba
Niat	Tolong-menolong	Keuntungan materi
Sumber Hukum	Al-Qur'an dan Sunnah	Hukum positif (perbankan)
Akibat Sosial	Meringankan penerima	Bisa membebani penerima

Allah Swt Berfirman QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَصْغَافًا كَثِيرًا

Terjemahannya :

"Siapa yang bersedia memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yaitu dengan berinfak di jalan-Nya, maka Allah akan membalasnya dengan ganjaran berlipat ganda. Allah-lah yang berkuasa untuk mempersempit dan meluaskan rezeki, dan kepada-Nya-lah kamu semua akan kembali."

B. Tinjauan Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam dalam Penyediaan Modal Pakan antara Pengepul dan Peternak Ayam Petelur

Dalam ajaran Islam, praktik utang piutang diperbolehkan dan dianggap sah selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun diharamkan, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan syariat, yakni melalui pemenuhan rukun dan syarat tertentu yang menjadi dasar keabsahan akad utang piutang. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan akad utang piutang harus dilakukan dengan benar agar memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Rukun dan syarat tersebut juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keabsahan suatu perjanjian.

Mengacu pada kajian penulis mengenai praktik utang piutang pakan ayam, diketahui bahwa para pelaku transaksi adalah individu yang telah dewasa, memiliki akal sehat, dan mampu memikul tanggung jawab.

Dalam pelaksanaan praktik utang piutang di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bentuk akad yang diterapkan merupakan jenis yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Para pihak yang terlibat, yakni peternak sebagai penerima modal dan pengepul sebagai pihak yang memberikan modal, adalah orang-orang yang telah dewasa secara hukum Islam (baligh) dan memiliki akal sehat. Proses ijab qabul dilaksanakan secara langsung dan di tempat yang sama, sehingga memenuhi ketentuan sahnya suatu akad menurut prinsip-prinsip syariah.

Para ulama sepakat bahwa bentuk sighat dalam akad utang piutang harus menggunakan ungkapan yang jelas dan menunjukkan maksud pemberian dan penerimaan utang. Misalnya, penggunaan kalimat seperti "saya memberikan utang kepadamu" atau "saya mengutangimu" dianggap sah sebagai ijab, sementara untuk qabul dapat digunakan pernyataan seperti "saya berhutang" atau "saya menerima." Penting pula bahwa sighat mencerminkan adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam akad qard, tidak diperbolehkan adanya keuntungan atau tambahan manfaat yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman (muqrid), karena hal tersebut dapat masuk dalam kategori riba. (Mardani, 2021)

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik utang piutang, tidak diperbolehkan adanya qard yang disertai syarat tertentu, karena hal tersebut dinilai haram dan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Ketentuan ini berlaku apabila terdapat keuntungan sepihak yang dinikmati oleh salah satu pihak, yang dapat mengarah pada unsur riba.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama, yakni Imam Masjid Bapak Sulaiman, guna mendapatkan pandangan terkait praktik yang dilakukan oleh dua pengepul. Dari penjelasan beliau, diketahui bahwa Bapak Amirullah memberikan pakan ayam kepada peternak dengan ketentuan bahwa seluruh hasil panen tidak boleh dijual kepada pihak lain, bahkan setelah utang dilunasi. Sebaliknya, Bapak Ismail menerapkan pendekatan yang berbeda, di mana ia memberikan pakan secara utang dan memperbolehkan pelunasan setelah panen, tanpa membatasi peternak untuk menjual hasil panennya kepada siapa pun, termasuk ke pasar. (Sulaiman, 2025)

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa praktik tersebut cenderung memberatkan. Padahal, dalam Islam, utang piutang (al-qardh) dipandang sebagai bentuk bantuan yang mulia dalam semangat tolong-menolong, namun tetap harus dilaksanakan dengan ketentuan yang ketat guna menghindari unsur kezaliman dan praktik riba.

Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, apabila ditinjau dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam, praktik pemberian utang oleh pengepul—seperti dalam bentuk penyediaan modal pakan—harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah yang mengedepankan nilai keadilan, keterbukaan, serta menghindari unsur eksploitasi. Prinsip ini bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama. Pemberian utang seharusnya dimaksudkan untuk membantu pihak yang berada dalam kondisi mendesak atau membutuhkan modal usaha, bukan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari kondisi terdesak yang dialami penerima. Contohnya adalah ketika pengepul memberikan utang pakan kepada peternak ayam, maka hal itu seharusnya tidak disertai beban bunga atau syarat yang memberatkan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penambahan Pembayaran Utang Pakan Ayam antara Pengepul dan Peternak Ayam Petelur

Beragam ketentuan dalam hukum piutang telah dibuat guna melindungi hak kedua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup aspek seperti kehadiran saksi, pencatatan transaksi, serta penentuan batas waktu pelunasan hutang.

Di lapangan, waktu pelunasan utang tidak ditentukan secara pasti pada saat akad disepakati. Penetapan waktunya disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi kedua pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, pengepul (bakul) biasanya mengambil hasil ternak ayam dari peternak satu kali dalam seminggu. Dari hasil tersebut, pengepul menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang kemudian dikonversikan menjadi pakan ternak. Aktivitas pengambilan hasil ternak oleh pengepul tidak berhenti setelah utang dilunasi, tetapi tetap berlangsung. Bahkan setelah utang dianggap lunas, transaksi penjualan telur puyuh tetap dilakukan melalui pengepul dengan sistem pembagian hasil berdasarkan persentase pada setiap pengambilan.

Pihak yang berutang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, baik dalam bentuk barang sejenis maupun dalam bentuk uang dengan nilai yang setara. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penentuan waktu dalam akad diperbolehkan karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menyepakati ketentuan tersebut. Jika waktu pengembalian qard sudah ditetapkan sampai batas tertentu, maka pemberi qard tidak berhak menagih sebelum waktu tersebut tiba. (Djuwaini, 2019)

Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanbali, pelunasan utang (qard) atas harta yang ditakar atau ditimbang wajib dilakukan dengan barang yang sejenis atau setara. Mereka juga memperbolehkan menghutangkan segala jenis barang yang dapat diperjualbelikan. (Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, 2019)

Dalam proses pelunasan utang, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pengembalian

secara langsung atau pelunasan dengan memperoleh keuntungan. Pengembalian secara langsung berarti si peminjam mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dipinjam, tanpa ada tambahan apapun. Sebagian besar ulama sepakat bahwa orang yang berutang wajib mengembalikan nilai yang setara dengan barang atau uang yang dipinjam, terlepas dari apakah harga barang tersebut mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap stabil. (Abu Sura, 2021)

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik utang piutang dalam pemberian modal pakan antara pengepul dan peternak ayam petelur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Amirullah dalam usaha peternakan ayam petelur tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena terdapat unsur qard yang bersyarat. Pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi utang (muqrid) dianggap haram jika kondisi tersebut disyaratkan dalam akad. Jika tidak ada persyaratan seperti itu, maka hukumnya diperbolehkan. Demikian pula, pemberian hadiah atau bonus yang dipersyaratkan dalam akad tidak diperbolehkan, terutama jika bertujuan untuk menunda pembayaran.
2. Dari perspektif hukum Islam, adanya tambahan pembayaran dalam pelunasan piutang di usaha peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh Bapak Amirullah tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Penambahan materiil tersebut termasuk kategori riba, karena pengepul memperoleh keuntungan dari pembelian telur puyuh dengan harga di bawah nilai pasar, disertai pemotongan utang. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ismail sebagai pengepul sudah sesuai dengan hukum Islam. Ia menerapkan akad qard yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Penambahan dalam pengembalian utang diperbolehkan selama tidak menjadi syarat di awal perjanjian; jika menjadi syarat, maka hal tersebut hukumnya haram.

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Penulis menyadari bahwa baik dari sisi metode maupun isi, karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, seperti yang sering dikatakan, tidak ada karya yang benar-benar sempurna, dan setiap pencapaian besar selalu diawali dengan langkah kecil. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata, penulis memohon doa agar penyusunan dan keberhasilan skripsi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Malik, Fiqih Ekonomi Qur'ani: Tafsir Ekonomi Surat An-Nisa: 29, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 5.

Abdullah bin Muhammad Al-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2019

Abu Sura, Bunga Bank Dalam Islam Surabaya: Al-Ikhlas, 2021

Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta, 2019)

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2021

Sulaiman "Tokoh Agama Imam Masjid " Wawancara, Cendrawasi 15 juni 2025

Sudiarti Sri, Fiqh Muamalah Kontemporer (Sumatera Utara, FEBI UIN-SU Press, 2018